



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Candi Gebang, Tridadi, Sleman 55511 0274864650

www.kesbangpol.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Standar Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. a. Bagi pemohon perorangan : - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. b. Bagi pemohon instansi pemerintah : - Surat keterangan dari instansi pemerintah
3. c. Bagi pemohon organisasi non pemerintah : - Fotokopi akta pendirian badan hukum: dan - Surat keterangan dari organisasi non pemerintah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Candi Gebang, Tridadi, Sleman 55511 0274864650

www.kesbangpol.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Prosedur/ Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon mengambil formulir permohonan informasi publik pada PPID Pembantu (Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) atau dapat mengunduh pada laman kesbangpol.slemankab.go.idb. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi public secara lengkap dan benar, serta menandatangani formulir.c. Pemohon menyampaikan fomulir permohonan informasi publik yang telah diisi secara lengkap dan benar beserta persyaratan administrasi kepada PPID Pembantu.d. Pemohon menunggu proses pelayanan informasi public, meliputi:<ol style="list-style-type: none">1). Formulir permohonan dan persyaratan administrasi diteliti oleh petugas PPID pembantu, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Pemohon diberikan bukti penerimaan berkas, apabila berkas lengkap dan benar, ataub. Pemohon diminta melengkapi berkas apabila berkas tidak lengkap atau tidak benar.e. Pemohon menerima pemberitahuan dari PPID Pembantu, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1). Permohonan diterima dan diberikan informasi yang tidak dikecualikan, atau.2). Permohonan ditolak dan tidak diberikan informasi yang dimohon, terhadap informasi yang tidak dikuasai dan dinformasi yang dikecualikan .
------------------------	---

1. 1. Pemohon mengambil formulir permohonan informasi publik pada ppid pembantu (sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) atau dapat mengunduh pada laman kesbangpol.slemankab.go.id
2. 2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi publik secara lengkap dan benar, serta menandatangani fomulir.
3. c. Pemohon menunggu proses pelayanan informasi publik yang telah diisi secara lengkap dan benar beserta persyaratan administrasi kepada PPID Pembantu.
4. d. Pemohon menunggu proses pelayanan informasi publik, meliputi : 1). Formulir permohonan dan persyaratan administrasi diteliti petugas PPID pembantu, sebagai berikut: a). Pemohon diberikan bukti penerimaan berkas, apabila berkas lengkap dan benar, atau b). Pemohon diminta melengkapi berkas, apabila berkas tidak lengkap atau tidak benar. 2). Informasi yang diminta pemohon diteliti petugas PPID Pembantu mengenai informasi yang dikuasai perangkat daerah dan informasi yang dikecualikan.
5. e. Pemohon menerima pemberitahuan dari PPID Pembantu, sebagai berikut : 1). Permohon diterima dan diberikan informasi yang dimohon sesuai cara yang dipilih, terhadap informasi yang dikuasai dan informasi yang tidak dikecualikan; atau 2). Permohonan ditolak dan tidak diberikan informasi yang dimohon, terhadap informasi yang tidak dikuasai dan informasi yang dikecualikan.



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Candi Gebang, Tridadi, Sleman 55511 0274864650

www.kesbangpol.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. A. Informasi yang diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat, dan wawancara. B. Informasi berupa salinan informasi (hardcopy/softcopy)

Pengaduan Layanan

- a. Kotak saran/Pengaduan
- b. Telpon (0274) 864650
- c. Website: kesbangpol.slemankab.go.id
- d. Email: bakesbangpol@slemankab.go.id
- e. Aplikasi website dan android "Lapor Sleman"
- f. Petugas pelayanan pengaduan:
 - 1). Muhammad Andi Purwoko, S.E., M.Ec.Dev., Staf di Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional
 - 2). Sena Aji Bimastono, S.E., Staf di Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 3). Sudrajat Priyo Saputro, Staf di Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi